



P U T U S A N
NO : 310/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG ISMAIL Bin SAHRI
Tempat lahir : Payung Makmur
Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 13 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Pyung Makmur
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Tani
Pendidikan : SD Tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 310/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 310/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Agustus 2013 No. 310/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang pergantian Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa NANANG ISMAIL Bin SAHRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG ISMAIL Bin SAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG ISMAIL Bin SAHRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda warna hitam nomor rangka MH1JF5112BK928790 Nomor Mesin JF51E1924521 Nomor Polisi BE 6206 UF ;**Dikembalikan kepada saksi SITI KHOERIAH Binti ZAINAL ABIDIN ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-1521/GS/06/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **NANANG ISMAIL Bin SAHRI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Mei 2013 bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Mengeh Kampung Kota Batu Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SITI KHOERIAH dan saksi WAHYU AGUNG PRASETYO sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 6206 UF



milik saksi SITI KHOERIAH. Kemudian pada saat melintas di perkebunan kopi jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu tiba-tiba terdakwa bersama YUDI (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYU AGUNG PRASETYO dan saksi SITI KHOERIAH dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh YUDI (DPO) dan terdakwa sambil mengeluarkan senjata tajam untuk menakut-nakuti sedangkan YUDI (DPO) mengancam akan menembak apabila tidak menyerahkan sepeda motor yang sedang dikendarai saksi WAHYU AGUNG PRASETYO dan saksi SITI KHOERIAH, karena merasa takut kemudian saksi WAHYU AGUNG PRASETYO dan saksi SITI KHOERIAH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan YUDI (DPO), kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi SITI KHOERIAH tersebut sedangkan YUDI (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang digunakan terdakwa dan YUDI (DPO) untuk menghadang sepeda motor milik saksi SITI KHOERIAH. Kemudian saksi WAHYU AGUNG PRASETYO dan saksi SITI KHOERIAH langsung melapor ke Polsek Padang Ratu, sehingga saksi ROMA IRAWAN PUTRA dan saksi IRAWAN HADI SAPUTRA yang merupakan anggota Polsek Padang Ratu melakukan pengejaran. Sesampainya di Kampung Payung Mulya Ke. Pubian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi SITI KHOERIAH langsung ditangkap oleh saksi ROMA IRAWAN PUTRA dan saksi IRAWAN HADI SAPUTRA ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 6206 UF milik saksi SITI KHOERIAH, yang mengakibatkan saksi SITI KHOERIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SITI KHOERIAH Als RIAH Binti ZAINAL ABIDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Wahyu Agung Prasetyo sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6206 UF yang membawa sepeda motor adalah saksi Wahyu Agung Prasetyo sedangkan saksi dibonceng dan sesampainya di perkebunan kopi Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu sepeda motor saksi di diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya pelaku yang duduk di belakang langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri dan sambil berkata "kamu anak mana, turun dari motor", sedangkan temannya terdakwa kemudian mengancam "nanti kamu aku tembak" tetapi tidak memperlihatkan senjata apinya, karena saksi merasa takut atas ancaman tersebut kemudian saksi dan saksi Wahyu Agung Prasetyo turun dari sepeda motor saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor saksi ke arah Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian sedangkan temannya mengikuti dari arah belakang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk mengancam saksi sedangkan 1 (satu) orang temannya hanya mengancam akan menembak saksi tetapi tidak mengeluarkan senjata api ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi yaitu mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. ROMA IRAWAN PUTRA, S.Sos Bin BADARUDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik saksi Siti Khoeriah ;
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khoeriah bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya yang menurut pengakuan terdakwa bernama Yudi (DPO) ;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang yang sedang berada di Pos Penjagaan Polisi Sektor Padang Ratu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 14.0 WIB saksi Siti Khoeriah datang dan melaporkan menjadi korban pembegalan sepeda motor ;
 - Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Briptu Irawan Hadi Saputra yang sedang patrol rutin dan sedang berada di daerah Kampung Payung Makmur Kecamatan Pubian dan memberitahukan telah terjadi pembegalan sepeda motor dengan ciri-ciri terdakwa dan sepeda motor milik korban yang telah diambil oleh terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi Siti Khoeriah alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik korban yaitu mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik serta membawa kabur sepeda motor korban ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik saksi Siti Khoeriah yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. WAHYU AGUNG PRASETYO Bin PONIMIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik Siti Khoeriah ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khoeriah bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Siti Khoeriah sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6206 UF



yang membawa sepeda motor adalah saksi sedangkan saksi Siti Khoeriah dibonceng dan sesampainya di perkebunan kopi Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu sepeda motor yang saksi bawa di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya pelaku yang duduk di belakang langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri dan sambil berkata “kamu anak mana, turun dari motor”, sedangkan temannya terdakwa kemudian mengancam “nanti kamu aku tembak” tetapi tidak memperlihatkan senjata apinya, karena saksi merasa takut atas ancaman tersebut kemudian saksi dan saksi Siti Khoeriah turun dari sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor saksi Siti Khoeriah kearah Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian sedangkan temannya mengikuti dari arah belakang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khoeriah menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk mengancam saksi sedangkan 1 (satu) orang temannya hanya mengancam akan menembak saksi tetapi tidak mengeluarkan senjata api ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khoeriah yaitu mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Khoeriah untuk mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khoeriah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut adalah milik saksi Siti Khoeriah ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Siti Khoeriah mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik Siti Khoeriah ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Aris Tama bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama Yudi ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Yudi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Yudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban dari arah berlawanan setelah itu Yudi memepet sepeda motor korban hingga berhenti ;
- Bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri dan selanjutnya menyuruh korban untuk menyerahkan sepeda motornya sambil berkata “serahkan sepeda motornya” ;
- Bahwa selanjutnya setelah korban turun dari atas sepeda motor milik korban kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan terdakwa bawa kabur kearah Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor korban untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunkan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menakut-nakuti korban yang sudah terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban, sedangkan peran Yudi berperan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban tanpa seijin Siti Khoeriah sebagai pemilik ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut adalah milik korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF Nomor Rangka MH1JF5112BK928790 Nomor Mesin JF51E1924521 ;
dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik Siti Khoeriah ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Aris Tama bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama Yudi ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Yudi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah ;
- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Yudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban dari arah berlawanan setelah itu Yudi memepet sepeda motor korban hingga berhenti ;
- Bahwa benar setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri dan selanjutnya menyuruh korban untuk menyerahkan sepeda motornya sambil berkata "serahkan sepeda motornya" ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah korban turun dari atas sepeda motor milik korban kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan terdakwa bawa kabur kearah Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor korban untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menakut-nakuti korban yang sudah terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban, sedangkan peran Yudi berperan mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban tanpa seijin Siti Khoeriah sebagai pemilik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut adalah milik korban ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi Siti Khoeriah mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan di jalan umum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG ISMAIL Bin SAHRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Siti Koeriah, tanpa seijin dari Siti Koeriah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Siti Khoeriah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Siti Koeriah, tanpa seijin dari Siti Koeriah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Yudi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah ;



Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Yudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban dari arah berlawanan setelah itu Yudi memepet sepeda motor korban hingga berhenti ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri dan selanjutnya menyuruh korban untuk menyerahkan sepeda motornya sambil berkata “serahkan sepeda motornya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban turun dari atas sepeda motor milik korban kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan terdakwa bawa kabur kearah Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menakut-nakuti korban yang sudah terdakwa bawa dari rumah ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengancam korban yang bernama saksi Siti Koeriah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk menyerahkan sepeda motor, maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Siti Koeriah, tanpa seijin dari Siti Koeriah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian dilakukan di jalan umum, yang menjadi unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Yudi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna



Hitam Nopol BE 6206 UF, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di perkebunan kopi di Jalan Gunung Menggeh Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Siti Koeriah, tanpa seijin dari Siti Koeriah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 6206 UF milik korban, sedangkan peran Yudi berperan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Yudi (DPO) dan diantara mereka ada pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang menjadi unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Siti Koeriah ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Rangka MH1JF5112BK928790 No.Polisi BE 6206 UF, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG ISMAIL Bin SAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Rangka MH1JF5112BK928790 No.Polisi BE 6206 UF ;Dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Siti Khoeriah Binti Zainal Abidin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **02 Oktober 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 Oktober 2013** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.